Kepastian Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Dalam Perspektif Hukum Perdata

Agung Sudarwi[1], Nurwati[2], Sudiman Sihotang[3]

[1]Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Agungsudarwi@gmail.com

[2]Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, nurwati@unida.ac.id

[3]Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, sudiman.sihotang@unida.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian online secara lisan sangat beresiko terjadinya pelanggaran karena anggota yang ikut bisa saja lupa jumlah uang akan dibayarkan, dan aturan lain yang dibuat secara lisan dalam pertemuan online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian lisan arisan online dalam perspekif hukum perdata. Objek kajian ini adalah perjanjian arisan secara lisan melalui media online sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu kejian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian secara elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian arisan yang dibuat secara lisan pada media elektronik tetap sah dan berlaku bagi para pihak, sehingga para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian tersebut, tidak boleh membatalkan perjanjian tanpa adanya kesepakatan dari pihak lain. sesuai dengan asas kekebasan berkontrak atau membuat perjanjian maka setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja, terhadap hal apa saja, dan objek apa saja sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objek. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam arisan secara lisan di media online memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada dasarnya perjanjian online yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam arisan memenuhi syarat perjanjian sehingga apabila sudah disepekati maka menjadi undang-undang bagi para pihak sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian sudah harus dicantumkan cara penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau salah satu pihak wanprestasi. Sehingga para pihak akan menyelesaikan sengketa sesuai forum atau bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan.

Kata kunci: arisan online, hukum perdata, kepastian, perjanjian lisan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Sebelum ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi aktivitas manusia selalu dilakukan secara langsung atau tatap muka,

namun setelah adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi banyak aktivitas masyarakat yang berpindah dari tatap muka pada aktivitas secara online atau dalam jaringan (daring), mulai dari jual beli, pemesanan barang sampai pada perjanjian usaha. Dari sekian banyak kegiatan secara online yang dilakukan oleh masyarakat terdapat beberapa yang sangat beresiko terjadinya permasalahan hukum yaitu perjanjian. Dengan adanya bantuan teknologi maka perjanjian dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media elektronik.(Silitonga & Sihotang, 2024)

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu bisnis tertentu atau kegiatan lainnya. Perjanjian harus memenuhi syarat objek dan syarat subjektif dan sebaiknya harus dibuat secara tertulis agar menjadi acuan bagi para pihak untuk bertindak sesuai dengan isi perjanjian mereka. Selain itu perjanjian yang tertuli dapat menjadi dasar bagi para pihak ketika terjadi sengketa karena salah satu pihak melanggar perjanjian. Namun kenyataannya banyak perjanjian yang hanya dibuat secara lisan, salah satunya perjanjian arisan yang dilakukan secara online.

Arisan adalah tabungan secara kelompok dengan rotasi penerimaan yang dimainkan secara undian. Setiap bulan para peserta akan memasukkan uang sejumlah yang sudah disepakati dan dibuat undian jika nama yang keluar dari undian itu adalah salah satu anggota maka dialah yang menerima semua yang dikumpulkan oleh peserta. Jika pesertanya berjumlah 10 orang maka undian akan dimainkan setiap awal bulan selama 10 bulan sampai semua anggota mendapat bagian sebagai pemenang. Jika yang terakhir dapat bagian maka sama saja dengan dia menabung, karena sistem rotasi arisan ini harus bayar setiap bulan jika bulan pertama undian nama kita yang keluar maka kita mendapat uang sejumlah yang kita kumpulkan dalam bulan pertama.

Arisan dapat membantu orang untuk memenuhi kebutuhan mendesak, karena hanya dengan mengumpulkan atau memasukkan uang 1 juta dalam

tabungan orang yang namanya keluar bisa memperoleh uang sejumlah 10 juta dalam bulan itu jika anggotanya itu berjumlah sepuluh orang, namun ia tetap mebayar pada bulan berikutnya, dia akan membayar 1 juta setiap bulannya sampai bulan ke 10 maka jika uang 10 juta yang diterima itu tidak dimanfaatkan untuk membeli sesuatu atau membuka usaha maka uang itu hanya akan habis untuk pembayaran bulan-bulan berikutnya. Oleh karena itu sebaiknya uang yang diterima oleh pemenang harus dimanfaatkan untuk membeli, membayar atau membuka uaha sehingga uang itu bermanfaat dan dapat berkembang.

Arisan banyak manfaatnya bagi anggota karena bila ada yang membutuhkan uang dalam waktu dekat dalam jumlah yang banyak bisa dibantu dengan uang arisan, orang yang berhutang bisa membayar utang dengan uang arisan, orang punya hajatan bisa dibantu dengan uang arisan dan atau orang yang sedang sakit dapat dibantu dengan uang arisan dan kebutuhan lain dapat dibantu dengan uang arisan.

Arisan pada umumnya dilakukan sesuai dengan rotasi bulanan dan pemenang selalu dimainkan secara undian, namun jika ternyata ada perjanjian untuk menetapkan pemenang sesuai dengan kebutuhan mendesak tanpa ada undian atau mengeluarkan nama orang yang tidak sedang mendesak masalah keuangan dan hanya mengikutkan anggota yang sedang membutuhkan uang mendesak, tentunya hal ini dapat terjadi karena arisan merupakan kesepakatan bersama sehingga dapat terjadi dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian arisan dapat dilakukan secara langsung dengan tatap muka dan dapat dilakukan secara online atau melalui zoom meet atau metode lainnya. Jika dilakukan secara online maka harus mengahadirkan semua anggota sehingga tidak ada yang ketinggalan informasi dan turut dalam pengambilan keputusan, karena pembayaran arisan harus melibatkan semua anggota. Para anggota yang sudah sepakat tentang pembayaran maka harus mebayar sesuai dengan apa yang sudah disepakati tidak boleh ada yang bayra kurang, dan kalau sudah berlangsung

rotasinya maka harus mengikuti pembayaran sampai pada akhir bulan pembayaran.

Perjanjian online secara lisan sangat beresiko terjadinya pelanggaran karena anggota yang ikut bisa saja lupa jumlah uang akan dibayarkan, dan aturan lain yang dibuat secara lisan dalam pertemuan online. Oleh karena itu, jika terjadi permaslahan hukum akibat salah satu anggota tidak menepati janjinya maka akan berdampak pada nominal uang yang akan terkumpul dan pembayaran pemenang akan berkurang. Tentunya ini akan merugikan pihak lain yang sudah membayar.

Dari paparan tersebut maka penelitian bermaksud mengkaji permasalahan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian lisan arisan online dalam perspekif hukum perdata. Karena Indonesia sebagai negara hukum harus adanya pengaturan yang jelas terhadap persoalan yang terjadi dalam negara baik masalah privat maupun publik, walaupun arisan merupakan persoalan privat namun dalam perjanjian yang dilakukan terdapat hak dan kewajiban anggota yang harus dipenuhi maka negara harus hadir untuk memberikan solusi dengan mengatur secara umum persoalan perjanjian guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap persoalan tersebut. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari negara.(Hidayat & Gautama, 2024) dengan adanya pengaturan hukum yang baik maka dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perjanjian.(Hidayani et al., 2024) Perlindungan untuk kepentingan kreditor dengan melahirkan aspek hukum.(Nurwati, n.d.)

Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Penelitian ini merupakan hasil peneliti. Adapun terkait objek penelitian ini mungkin banyak yang sudah menggunakan kata yang sama tetapi secara khusus terkait objek ini belum ada yang meneliti, jika terdapat karya orang lain tentunya dikutip sesuai dengan ketentuan pengutipan ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Objek kajian ini adalah perjanjian arisan secara lisan melalui media online sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu kejian terhadap peraturan perundang-undangan,(Hidayat et al., 2017) yang mengatur tentang perjanjian secara elektronik, maka pendekatannya adalah normatif.(Nuraeny, 2023) penelitian ini menggunakan bahan hukum untuk menganalisis permasalahan.(Yuniar et al., 2017) penelitian ini juga menjadikan hukum sebagai konsep, dan kaidah (Paren et al., 2023)

Penelitian ini menganalis data dengan metode deskripsi analisis dengan cara data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.(Prambudi et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Dalam Perspekif Hukum Perdata

Setiap perjanjian harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali perjanjian yang dibuat antara orang seperti mengerjakan pekerjaan rumah, bepergian dan perjanjian lain tidak menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi semua perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban harus memenuhi syarat perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam Pasal 1320 terdapat beberapa syarat yaitu harus ada kesepakatan para pihak, para pihak harus cakap, perjanjian yang dilakukan tentang suatu hal tertentu, dan objek yang diperjanjikan harus objek halal atau suatu hal yang halal.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa ada dua syarat yaitu syarat subjek dan syarat objektif, adapun yang dimaksud dengan syarat subjekif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek hukum atau orang atau badan hukum yang membuat perjanjian. Subjek hukum harus cakap untuk membuat perjanjian, harus menyampaikan persetujuan terhadap perjanjian, sedangkan syarat objek adalah syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjanjikan yaitu objek yang dijanjikan bukan objek yang haram atau dilarang untuk dijadikan sebagai objek perjanjian oleh peraturan perundang-undangan.

Jika syarat subjektif dan syarat objektif itu terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah. Baik yang dilakukan secara langsung tatap muka maupun melalui pertemuan online dalam zoom meet dan lain-lain. Terkait dengan perjanjian arisan secara lisan melaui media online perlu dirujuk PP 71/2019 yang mengatur tentang syarat perjanjian secara elektronik.

Dalam Pasal 46 ayat (2) terdapat beberapa ketentuan tentang perjanjian secara elektronik yaitu:

1. Harus adanya kesepakatan para pihak;
2. Orang yang membuat perjanjian mampu membuat perjanjian atau cakap;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Barang atau objek yang diperjanjikan bukan merupakan objek yang terlarang.

Baik Pasal 1320 KUHPerdata maupun 46 PP 71/2019 keduanya mensyaratkan hal yang sama yaitu harus adanya syarat subjektif dan syarat objek. Keduanya tidak menyebutkan perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Perjanjian arisan yang dilakukan secara lisan bukan soal keabsahannya tetapi soal akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut, artinya baik perjanjian itu lisan atau tulisan tetap sah sepanjang memenuhi syarat perjanjian tetapi akibat dari perjanjian tidak tertulis adalah apabila terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian maka sulit untuk

mebuktikan bahwa kedua belah pihak atau para pihak telah mengadakan perjanjian.

Perjanjian arisan secara online juga memiliki kekuatan hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan asas *pacta sunservanda* sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Artinya semua kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian arisan secara lisan berlaku secara menyeluruh dan mengikat semua pihat atau anggota arisan, sehingga tidak ada yang boleh merubah perjanjian tanpa adanya kesepakatan bersama kecuali sampai pada waktu yang ditentukan maka secara otomatis perjanjian berakhir. Jika selama masa perjanjian tidak ada pelanggaran maka sampai pwaktu perjanjian ditentukan berakhir maka secara otomatis berakhir tanpa ada sengketa.

Dan juga sesuai dengan asas kekebasan berkontrak atau membuat perjanjian maka setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja, terhadap hal apa saja, dan objek apa saja sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objek.

Jadi dapat dipahami bahwa perjanjian arisan yang dibuat secara lisan pada media elektronik tetap sah dan berlaku bagi para pihak, sehingga para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian tersebut, tidak boleh membatalkan perjanjian tanpa adanya kesepakatan dari pihak lain. sesuai dengan asas kekebasan berkontrak atau membuat perjanjian maka setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja, terhadap hal apa saja, dan objek apa saja sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objek.

Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Secara Online

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam arisan secara lisan di media online memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada dasarnya perjanjian online yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam arisan

memenuhi syarat perjanjian sehingga apabila sudah disepekati maka menjadi undang-undang bagi para pihak sehingga apa mengikat para pihak.

Namun apabila terjadi sengketa maka akan sulit untuk menghadirkan bukti perjanjiannya karena tidak ada draft maupun berkas perjanjian. Oleh karena itu perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis walaupun pembahasan point-pointnya dilakukan secara online.

Perjanjian online memiliki kekuatan hukum sama seperti perjanjian secara langsung dengan menghadirkan para pihak secara langsung. Karena sesuai PP 71/2019 setiap perjanjian yang dilakukan secara elektronik tetap sah dan berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjanjian.

Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Perjanjian Arisan Secara Online

Di dalam perjanjian sudah harus dicantumkan cara penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau salah satu pihak wanprestasi. Sehingga para pihak akan menyelesaikan sengketa sesuai forum atau bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan. Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat ditempu beberapa jalur yaitu jalur litagasi dan non litigasi, jalur litigasi yaitu jalur hukum formal melalui pengadilan, sedangkan jalur non litigasi yaitu melalui musyawarah, mediasi dan upaya perdamaian. Tentunya para pihak sudah harus mencantumkan jalur tersebut dalam perjanjian sehingga bila benar terjadi wanprestasi maka dapat menempuh salah satunya. Biasanya selalu dianjurkan agar tidak menempuh jalur ligasi. Berikut ini penjelasan bentuk penyelesaian sengketa sesuai deng bentuknya.

1. Musyawarah mufakat

   Musyawarah merupakan proses penyelesaian sengketa scara kekeluargaan yaitu mempertemukan para pihak dalam satu pertemuan untuk menyelesaikan mengajak untuk para pihak memenuhi hak dan

kewajiban masing masing dan tidak melakukan pelanggaran lagi kembali beritikad baik untuk sama-sama memberi keuntungan dari perjanjian yang dilakukan.

Muasyawarah adalah majelis yang terdiri dari para pihak dan orang yang dipercayakan untuk memimpin musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Mediasi

   Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan seorang mediator untuk memediasi para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah yang disengketakan. Dalam mediasi ini mediator akan menghadirkan para pihak dan melakukan proses mediasi yang bertujuan untuk mengembalikan pada pihak pada perjanjian yang sudah dibuat.

   Mediator tidak mengadili, mediator berlaku secara netral dan berlaku transparan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak. Tentunya dengan kemampuan mediator yang kompeten harus mampu memberikan solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang ditangani.

3. Upaya perdamaian

   Upaya perdamaian merupakan proses yang harus dilakukan oleh mediator pengadilan maupun mediator luar yang dioanggil untuk mendamaikan para pihak. Artinya sebelum masuk ke persidangan harus ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator pengadilan maupun mediator luar. Jadi upaya perdamaian ini merupakan tahap pertama dalam proses peradilan tetapi tidak masuk pada tahapan persidangan. Jika tahapan upaya perdamaian ini dilalui namun tidak berhasil maka proses penyelesaian sengketa dalam persidangan akan dilanjutkan.

4. Pengadilan atau persidangan

   Persidangan adalah proses penyelesaian sengketa secara formal yang melibatkan hakim, kuas hukum dan para pihak. Proses persidangan

merupakan proses penyelesaian secara formal yang dilakukan oleh pengadilan. Dalam persidangan tentunya para pihak memperoleh hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan bukti, yang biasanya diwakii oleh kuasa hukum.

Dari sekian banyak proses penyelesaian sengketa tersebut para pihak dapat memilih mana yang paling mudah, sederhana dan dan cepat. Namun terkadang para pihak lebih memilih untuk mengikuti persidangan karena putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial artinya bila putusannya ada maka memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi sehingga kerugian yang dialami dapat diambil dengan penyitaan barang yang senilai dengan kerugian para pihak. Pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan hukum, hukum harus diposisikan pada posisi yang paling tinggi.(Sulastri et al., 2018)

Dalam perjanjian arisan semua orang mempunyai hak yaitu memperoleh hak moral, hak ekonomi dan hak pengalihan.(Rumatiga et al., 2024) yang dapat dimanfaatkan, dari perjanjian arisan harus memberikan manfaat ekonomi bagi pesertanya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan poiny-point berikut :

1. Menurut hukum perdata perjanjian arisan yang dibuat secara lisan pada media elektronik tetap sah dan berlaku bagi para pihak, sehingga para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian tersebut, tidak boleh membatalkan perjanjian tanpa adanya kesepakatan dari pihak lain. sesuai dengan asas kekebasan berkontrak atau membuat perjanjian maka setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja, terhadap hal apa saja, dan objek apa saja sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objek.

2. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam arisan secara lisan di media online memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada dasarnya perjanjian online yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam arisan memenuhi syarat perjanjian sehingga apabila sudah disepekati maka menjadi undang-undang bagi para pihak sehingga mengikat para pihak.
3. Dalam perjanjian sudah harus dicantumkan cara penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau salah satu pihak wanprestasi. Sehingga para pihak akan menyelesaikan sengketa sesuai forum atau bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan. Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat ditempu beberapa jalur yaitu jalur litagasi dan non litigasi, jalur litigasi yaitu jalur hukum formal melalui pengadilan, sedangkan jalur non litigasi yaitu melalui musyawarah, mediasi dan upaya perdamaian.

REFERENSI

Hidayani, J., Sihotang, S., Yuniar, R., & Ilyanawati, A. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DICATATKAN* (Vol. 3). https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=notary

Hidayat, A., Roestamy, M., & Sihotang, S. (2017). *REVIEW OF JURIDICAL RIGHTS ON NEWSSTAND BUYER OF TRADITIONAL MARKET AS A RESULTS FOR DEVELPOMENT COOPERATION WITH BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) SYSTEM IN BOGOR TINJAUAN YURIDIS HAK PEMBELI KIOS HASIL KERJASAMA PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DENGAN SISTEM BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) DI KABUPATEN BOGOR* (Vol. 3, Issue 1).

Nuraeny, H. (2023). Legal Protection Against Acts of Violence: Evidence from Indonesian Migrant Workers. *Journal of Law and Sustainable Development*, *11*(11), e1844. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1844

Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).

Nurwati (n.d.). *PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA KREDIT KEDARAAN BERMOTOR PROTECTION OF CREDITORS IN THE EXECUTION FIDUCIARY GUARANTEE KEDARAAN MOTOR CREDIT, Jurnal Hukum Derechtsstaat*

Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).

Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Haura Carolina Devi, S., & Kelutur, S. (2024). *The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014*. *10*(2). https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-

Silitonga, P., & Sihotang, S. (2024). *Juridical Analysis Of Information Technology Based Lending And Borrowing Implementation Based On Financial Services Authority Regulation Number 10 /Pojk.05/2022 Special Issue*. https://doi.org/10.30997/jhd.vi

Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). *THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR* (Vol. 4, Issue 2). http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123

Tauhid, K., & Gautama, ; |. (2024). *Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua* (Vol. 3).

Yuniar, R., Ilyanawati, A., & Sihotang, S. (2017). KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA BOGOR DAN KOTA DEPOK CONSOLIDATION OF URBAN LAND FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING FOR LOW INCOME COMMUNITIES (LIC) IN THE CITIES OF BOGOR AND DEPOK. In *Jurnal Ilmiah Living Law* (Vol. 9). http://kursdollar.net,

.